



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 268 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PENYUSUN PROFIL SOSIAL,  
EKONOMI, TEKNIK DAN KELEMBAGAAN DAERAH IRIGASI KEWENANGAN  
KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI  
PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*)  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber/Tenaga Ahli tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber/Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- :
- : Menetapkan Narasumber/Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLA                   | PARAF   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM         |  |
| 2. | KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH           |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 260 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PENYUSUN PROFIL SOSIAL, EKONOMI, TEKNIK DAN KELEMBAGAAN DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI PENYUSUN PROFIL SOSIAL, EKONOMI, TEKNIK DAN KELEMBAGAAN DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

| NO | NAMA                       | HONORARIUM     | SATUAN  | KETERANGAN                             |
|----|----------------------------|----------------|---------|--|
| 1. | Ir. Hana Efendi            | Rp1.000.000,00 | Org/Jam | Narasumber/Ahli Kelembagaan            |
| 2. | Drs. Djemi R. Kembau, S.T. | Rp1.000.000,00 | Org/Jam | Narasumber/Ahli Irigasi                |
| 3. | Sofwan Darmawan, S.T.      | Rp1.000.000,00 | Org/Jam | Narasumber/Ahli Pengarusutamaan Gender |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLA                   | PARAF |
|----|-----------------------------|-------|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM         |       |
| 2. | KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL |       |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH           |       |